

HAK PARA PIHAK PELAPOR DALAM DUGAAN PELANGGARAN HAKIM DAN PEGAWAI SERTA PELAYANAN PENGADILAN

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 merupakan pedoman bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam memberikan layanan pengaduan bagi masyarakat.

Dalam Lampiran Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan pada angka VIII disebutkan bahwa ada 3 (tiga) para pihak yang mempunyai hak-hak dalam pengaduan, yaitu :

1. Hak-hak Pelapor;
 - a. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
 - b. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
 - c. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkannya;
 - d. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan;
2. Hak-hak Terlapor;
 - a. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain;
 - b. Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya;
3. Hak Mahkamah Agung dan Badan Peradilan;
 - a. Merahasiakan kesimpulan dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pihak Terlapor, Pelapor dan Pihak-pihak lain selain kepada Pejabat yang berwenang mengambil keputusan;
 - b. Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penanganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini.

Panitera Muda Hukum,



Muhasan Pandri, S.H.,M.H.

